



PENETAPAN

Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nasrudin binti Amas, tempat/tanggal lahir Bogor/13 Maret 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Tegallangkap, RT003 RW003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;, sebagai PEMOHON I;

melawan

Euis Lestari Binti Adang, NIK: 3201404101790002, lahir di Bogor, 01 Januari 1979, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Tegallangkap, RT003 RW003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan perkara isbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah tempat tinggal Para Pemohon II yang beralamat di Kampung Tegallangkap, RT003 RW003, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Hakim Para Pemohon II yang bernama **Ujun** (ayah kandung Para Pemohon II telah meninggal dunia) dan saksi nikahnya bernama:
Ustd Andi (Saudara Para Pemohon II) dan Amin (Ade Ipar Para Pemohon I) dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Delisa, perempuan, lahir di Bogor, 31 Maret 2014;
4. Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Para Pemohon melangsungkan pernikahan Para Pemohon I berstatus perjaka atau belum pernah menikah dan Para Pemohon II berstatus perawan atau belum pernah menikah;
6. Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn



hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Para Pemohon, dan pembuatan akta kelahiran anak para Para Pemohon;

9. Bahwa, para Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Terjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon I (**Nasrudin binti Amas**) dengan Para Pemohon II (**Euis Lestari Binti Adang**) yang dilaksanakan Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang, yang telah ditentukan para Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Para Pemohon menyatakan bahwa wali pernikahannya adalah wali hakim yang bernama Ujun, namun para Termohon tidak mengetahui jabatan Ujun sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa, pada hari sidang, yang telah ditentukan, para Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Para Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi wali adalah wali Hakim karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab, maka wali pernikahannya adalah wali hakim yang bernama Ujun, namun para Termohon tidak mengetahui jabatan Ujun sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang menyatakan bahwa Wali Hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas bila dihubungkan dengan wali yang menjadi wali nikah Para Pemohon dengan wali Hakim yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah tidak jelas, karena wali Wali Hakim tidak berwenang menikah Para Pemohon secara Sirri,. oleh karenanya permohonan Para Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	40.000,-
- Panggilan	: Rp	340.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2022/PA.Cbn